

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam kegiatan pemilu KPU terbagi kedalam 3 yaitu: KPU Provinsi, KPU Kota, dan KPU Kabupaten. Dalam melaksanakan kegiatan pemilihan, KPU harus berdasarkan pada asas penyelenggaraan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan Pasal (2) UU Nomor 7 Tahun 2017. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan kegiatan pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menjelaskan bahwa kegiatan pilkada tidak lepas dari kegiatan sosialisasi, sosialisasi pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan. Dimana kegiatan sosialisasi pemilihan tersebut dilakukan oleh KPU masing-masing di setiap daerah, diharapkan dengan adanya kegiatan sosialisasi pemilihan ini dapat meningkatkan kesadaran demokrasi dan mendorong masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi 2020.

Adapun tugas dan wewenang KPU berdasarkan Pasal (9) UU Nomor 10 Tahun 2016 yaitu:

1. Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintahan dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.
2. Mengkoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan.
3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.
4. Menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota.
5. Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang
6. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini berfokus kepada proses Sosialisasi pilkada 2020 di dua tempat yaitu Kota Semarang dan Kabupaten Demak. KPU Kota Semarang Dan KPU Kabupaten Demak memiliki Visi: Komisi Pemilihan Umum menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, non-partisan, tidak memihak, transparan, dan profesional, berdasarkan asas-asas Pemilihan Umum dengan melibatkan rakyat seluas-luasnya, sehingga hasilnya dipercaya masyarakat dan Misi KPU :

1. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pejabat-pejabat publik lain yang ditentukan Undang-Undang.
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif, dan beradab.
3. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggara Pemilihan Umum untuk meningkatkan kualitas Pemilihan Umum berikutnya.

Disetiap KPU memiliki struktur organisasi yang terbentuk agar memudahkan penyusunan program, anggaran, serta pemberian dukungan. Berikut susunan organisasi di KPU Kota Semarang dan KPU Kabupaten Demak seperti di Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Struktur Organisasi

No.	Jabatan	KPU Kota Semarang	KPU Kabupaten Demak
1.	Ketua	Henry Casandra Gultom	Bambang Setya Budi, S.Pd.I
2.	Divisi Hukum Dan pengawasan	Suyanto	Hastin Atas Asih, SE
3.	Divisi Perencanaan data dan Informasi	Ahmad Zaini	Nur Hidayah, S.Pd
4.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Heri Abrianto	Abdul Latif, SE
5.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,	Novi Maria Ulfah	Siti Ulfaati, S.Pd.I, M.S.I

	Partisipasi Masyarakat dan SDM		
6.	Sekretaris	Herry Sutarko, SH. MM	Achmad Zakki, S.IP, M.Si
7.	Subbag Program dan data	Rahadi Wijaya, S.IP, MA.	Erika Bestyasamala, SE
8.	Subbag Hukum	Riza Setiawan SH.	Anita Dian P, SH
9.	Subbag Umum	Weny Diah Astuti SE.	Rr. Riza Anggara S, S.kom
10.	Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hubmas	Tobirin S.PD.	Mastono, S.Sos

Sumber: website Resmi KPU Kota Semarang dan Laporan Pelaksanaan KPU Kabupaten Demak

Dalam struktur organisasi KPU Kota Semarang memiliki divisi-divisi yang terbagi di dalamnya yaitu: Divisi Hukum dan Pengawasan, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Divisi Teknis dan Penyelenggaraan, dan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Dari 4 Divisi tersebut melalui Sekretariat, masing-masing membawahi 4 sub-bagian yaitu: subbag Program dan Data, Subbag Hukum, Subbag Umum, Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hupmas. KPU Kota Semarang yang bertempat di Jalan Pemuda no 175 dan KPU Kabupaten Demak di Jalan Kyai Turmudzi No 1

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan temuan peneliti mengenai kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Semarang dan Kabupaten Demak dalam Website resmi KPU.

4.1.1. KPU Kota Semarang




Gambar 4.1 *WebSite* KPU Kota Semarang
Sumber:

Kegiatan Sosialisasi Pemilihan yang dilakukan oleh KPU, pengamatan dilakukan mulai dari bulan November 2019-Desember 2020 di website resmi KPU Kota Semarang dengan mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang pada pilkada 2020. Pada *website* resmi KPU Kota Semarang terdapat beranda yang berisi informasi berita terbaru, di bagian kiri beranda terdapat kalender kegiatan dimana setiap masyarakat dapat mengakses semua kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU. Lalu pada bagian beranda terdapat informasi dimana setiap masyarakat bisa mengetahui profil KPU, visi-misi, struktur organisasi, serta tugas dan kewenangan. Setelah itu terdapat kategori keuangan yang berisikan di Tahun 2019 dan 2020, selanjutnya terdapat kategori kinerja yang berisi Lakip dan Sakip. Setelah itu terdapat kategori pengadaan kemudian berita, lalu kategori pusat data yang berisi 5 informasi yaitu: 1) surat edaran, 2) Infografis Interaktif, 3) infografis pelayanan PPID, 4) infografis pegawai KPU Kota Semarang, 5) data pemilih.

Selanjutnya tersedia kategori JDIH dimana masyarakat dapat langsung mengakses JDIH KPU RI dan Kota Semarang. Kemudian terdapat kategori hasil pemilu pemilihan yang berisi informasi hasil pemilu 2019 dan pilkada 2020. Lalu terdapat kategori PPID, pengumuman, dan kontak kami.

4.1.2. KPU Kabupaten Demak



Gambar 4.2 Website KPU Kabupaten demak

Sumber: <https://kab-demak.kpu.go.id/>

Peneliti melakukan pengamatan pada kegiatan Sosialisasi Pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Demak, mulai dari bulan November 2019-Desember 2020 dengan mendokumentasikan kegiatan sosialisasi pilkada 2020 di *website* resmi KPU kabupaten Demak. Pada halaman utama KPU Kabupaten Demak terdapat beranda yang berisi informasi berita terbaru, di bagian kiri beranda terdapat kalender kegiatan dimana setiap masyarakat dapat mengakses semua kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Demak secara transparan setiap harinya. Lalu pada bagian tentang terdapat informasi dimana setiap masyarakat bisa mengetahui profil KPU, visi-misi, struktur organisasi,

serta tugas dan kewenangan. Pada kategori berita terbagi menjadi 6 macam yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses yaitu: 1) berita terkini, 2) opini, 3) pengumuman, 4) arsip, 5) sosialisasi, 6) umum. Kemudian tersedia JDIH yang memudahkan masyarakat dalam mencari informasi seperti: 1) undang-undang, 2) surat edaran, 3) PKPU, 4) peraturan KPU, 5) peraturan KPU Kabupaten. Dan terakhir tersedia hasil pemilu/pemilihan.

Dari kedua KPU tersebut dapat dilihat di kedua KPU sama-sama menyediakan layanan informasi yang tepat mengenai seluruh kegiatan, peraturan, perencanaan KPU dan kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU semua terangkum dengan lengkap. Sehingga masyarakat dapat mengetahui dan ikut berperan aktif dalam mengawal jalannya proses pemilihan, hanya saja dari informasi yang disediakan oleh halaman website KPU Kota Semarang memiliki pilihan informasi yang lebih lengkap dibanding website KPU Kabupaten Demak.

4.2. Komunikasi Organisasi

Komunikasi organisasi yang dilaksanakan oleh KPU bertujuan untuk menciptakan keterkaitan antar setiap bagian. Pada KPU Kota Semarang dan KPU Kabupaten Demak peneliti menemukan perbedaan antara data dengan sumber yang didapat di lapangan, yaitu pada KPU Kota Semarang komunikasi organisasi yang terbentuk ialah fungsi informatif dan regulatif yaitu setiap anggota organisasi memberi dan menerima informasi dengan baik serta seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan yang menjadi pedoman dalam organisasi.

Dijelaskan oleh Novi Maria Ulfah bahwa KPU kota Semarang setiap bulannya melakukan evaluasi sosialisasi yang dilaksanakan agar dapat mengetahui hasil kinerja dari kegiatan yang telah di laksanakan. Juga dalam pelaksanaan pilkada KPU menggunakan PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan sosialisasi di tengah pandemi. (Wawancara 24 September 2021, lampiran 2).

Di KPU Kabupaten Demak dalam pelaksanaan fungsi komunikasi organisasi ditemukan perbedaan antara data dengan hasil wawancara. Di KPU Kabupaten Demak pelaksanaan fungsi komunikasi organisasi yang terbentuk adalah fungsi persuasif dan informatif. Fungsi persuasif ialah pengkomunikasian dengan pendekatan cara yang halus dan bukan dengan perintah atau aturan, cara ini diasumsikan bahwa cara yang lebih halus akan menyebabkan seseorang lebih menghargai suatu tugas yang dibebankan. Kemudian fungsi informatif dimana setiap anggota KPU Kabupaten Demak diminta mampu memberi dan menerima informasi. Dijelaskan dalam Laporan Penyelenggaraan Sosialisasi bahwa prosedur penyusunan keputusan dengan membuat rancangan keputusan KPU Kabupaten Demak, dalam hal pengusulan rancangan dilakukan oleh unit kerja pengusul dan unit kerja pengusul lalu hasil yang ada dirapatkan bersama ke dalam rapat pleno. Dalam kegiatan ini terlihat bahwa seluruh anggota KPU Kabupaten Demak ikut

bagian dalam memberikan usulan atau ikut bagian dalam setiap keputusan yang terbentuk dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Demak.

Pada penjelasan di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pada komunikasi organisasi yang dilakukan di KPU Kota Semarang dan KPU Kabupaten Demak. Pada KPU Kota Semarang komunikasi organisasi yang digunakan ialah fungsi informatif dan regulatif, dimana setiap anggota KPU Kota Semarang mampu memaknai setiap aturan yang ada serta menerima dan bertanggung jawab atas aturan yang ditetapkan. Pada pelaksanaan fungsi komunikasi organisasi yang dilakukan KPU Kota Semarang berdasarkan peraturan atau regulasi yang berbeda dengan yang peneliti gunakan dimana PKPU Nomor 10 Tahun 2020 yang digunakan KPU Kota Semarang memuat mengenai aturan dalam pelaksanaan sosialisasi di tengah pandemi. Pada tabel 4.2 berikut merupakan perbedaan sosialisasi dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2017 dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2020.

Tabel 4.2. Perbedaan PKPU

PKPU Nomor 8 Tahun 2017	PKPU Nomor 10 Tahun 2020
<p>Pasal 10</p> <p>Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9, dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. forum warga b.komunikasi tatap muka c. media massa d. bahan sosialisasi e. mobilisasi sosial f.pemanfaatan budaya lokal/tradisional g.laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota 	<p>Pasal 84</p> <p>Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. metode langsung, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. forum warga 2. komunikasi tatap muka 3. rumah pintar pemilihan umum 4.pembentukan komunitas peduli pemilihan umum dan demokrasi dan/atau 5.pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi b. metode tidak langsung, meliputi:

<p>h. papan pengumuman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota</p> <p>i. media sosial</p> <p>j. media kreasi</p> <p>k. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. media massa cetak, media elektronik, dan Media Daring 2. media luar ruang yaitu brosur, leaflet, pamflet, booklet, poster, stiker, spanduk, baliho, billboard, dan/atau videotron 3. laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota 4. media sosial resmi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan/atau 5. penyebaran bahan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat berupa alat pelindung diri, yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. masker b. sarung tangan c. pelindung wajah (face shield) d. cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer).
---	---

Sumber: PKPU Nomor 8 Tahun 2017
 PKPU Nomor 10 Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa PKPU Nomor 10 Tahun 2020 yang digunakan oleh KPU Kota Semarang memiliki perbedaan pada metode sosialisasi, dimana dalam peraturan tersebut KPU membatasi beberapa kegiatan yang dirasa cukup aman untuk dilaksanakan sebagai metode sosialisasi di tengah pandemi.

Hal ini berbeda dengan komunikasi organisasi yang terjadi di KPU Kabupaten Demak, hal ini terlihat dalam fungsi yang dijalankan yaitu fungsi persuasi dan informatif. Dimana setiap komunikasi organisasi yang terlaksana seluruhnya berdasarkan keputusan bersama yang disusun dan untuk tujuan bersama. Setelah tersusun sesuai dengan keputusan yang mengutamakan keadaan lingkungan masyarakat Kabupaten Demak, lalu selanjutnya baru hasil tersebut disebar luaskan dalam organisasi. Yang membedakan ialah karena pada Kota Semarang dan Kabupaten Demak memiliki perbedaan jumlah calon pemilih yang

harus disosialisasi, sehingga pada KPU Kabupaten Demak lebih bersifat fleksibel dan mengikuti kondisi lingkungan sosial.

Pada KPU kota Semarang dan KPU Kabupaten Demak komunikasi organisasi juga terbentuk dengan adanya relawan demokrasi, relawan demokrasi dibentuk agar meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang pilkada. Namun terdapat perbedaan dalam jumlah dan sasaran dalam pelaksanaan relawan demokrasi, berdasarkan surat edaran KPU Kota Semarang tentang penerimaan pendaftaran relawan demokrasi pemilihan walikota dan wakil walikota semarang tahun 2020 dimana jumlah relawan demokrasi yang dibutuhkan sebanyak 51 orang dengan 5 orang ditiap 9 basis dan 6 orang di basis keagamaan. Sedangkan di KPU Kabupaten Demak berdasarkan surat edaran KPU Kabupaten Demak tentang pengumuman pendaftaran relawan demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati demak tahun 2020. KPU Kabupaten Demak mengadakan rekrutmen dengan jumlah 25 relasi, yang terdiri dari basis pemuda, basis perempuan, basis keagamaan, dan basis disabilitas & marginal.

Dalam pembentukan relawan demokrasipun dapat terlihat pada pelaksanaan sosialisasi pemilihan yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang dan KPU Kabupaten Demak berbeda. Dimana pada KPU Kota Semarang seluruh basis pemilihan diberikan perhatian yang sama rata dengan membagi relawan demokrasi disetiap basis, hal ini sebagai wujud bahwa KPU Kota Semarang tidak memiliki perhatian khusus yang menjadi sasaran utama dalam kegiatan sosialisasi. Sedangkan di KPU Kabupaten Demak memiliki 4 basis pemilihan yang diperhatikan khusus untuk dijadikan fokus dalam kegiatan sosialisasi pemilihan.

4.3. Komunikasi Pemerintahan

Komunikasi pemerintahan merupakan bentuk membangun hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, yang nantinya diharapkan tersampainya ide, program dan gagasan dari pemerintah terhadap masyarakat agar terciptanya hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Pada komunikasi pemerintahan sesuai dengan permenpan Nomor 28 Tahun 2011 tentang pedoman umum komunikasi di lingkungan pemerintah, terdapat lima metode komunikasi pemerintah yang dijadikan sebagai data yaitu: 1) komunikasi tatap muka, 2) komunikasi publik, 3) komunikasi organisasi formal, 4) komunikasi organisasi non formal, 5) komunikasi Massa.

Berdasarkan data yang didapat di lapangan ditemukan bahwa KPU Kota Semarang dan KPU Kabupaten Demak melaksanakan komunikasi pemerintahan sesuai dengan fokus yang diteliti. Dimana pada pelaksanaan komunikasi pemerintahan di lingkup KPU Kota Semarang dan KPU Kabupaten Demak seluruh lima metode serta kegiatan dan pelaksanaan semuanya terlaksana pada metode sosialisasi. Seluruh metode komunikasi tersebut telah diatur di dalam Pasal 10 PKPU Nomor 8 Tahun 2017 pada metode sosialisasi, yang dimana terdapat 11 metode yang dilaksanakan yaitu: 1) Forum warga, 2) Komunikasi tatap muka, 3) Media massa, 4) Bahan sosialisasi, 5) Mobilisasi sosial, 6) Pemanfaatan budaya lokal/tradisional, 7) Laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, 8) Papan pengumuman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, 9) Media sosial, 10) Media kreasi, 11) Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilu dengan baik.

Maka dari itu pada lima metode komunikasi pemerintahan di KPU Kota Semarang dan KPU Kabupaten Demak, seluruhnya terlaksana dan diperdalam pada bagian metode sosialisasi pemilihan yaitu pada sub-bab 4.5.

4.4 Humas Pemerintahan

Humas pemerintahan memiliki peran penting dalam komunikasi antara organisasi dengan publik, dimana dalam komunikasi tersebut diharapkan dapat terjalin hubungan yang memiliki dampak positif. Dalam Permepan & RB 30 Tahun 2011 dijelaskan fungsi humas pemerintahan yang digunakan sebagai data, namun terdapat perbedaan antara data dengan sumber data yang didapat di lapangan, Tabel 4.2 berikut menjelaskan fungsi Humas pemerintah yang terlaksana pada KPU Kota Semarang dan KPU Kabupaten Semarang sesuai dengan sumber data yang didapat.

Tabel 4.3 Pelaksanaan Fungsi Humas Pemerintah pada KPU.

No.	Fungsi Humas Pemerintah	KPU Kota Semarang	KPU Kabupaten Demak
1.	menyediakan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan instansi	Melalui <i>Website</i> resmi KPU Kota Semarang. Media sosial; Instagram, Facebook. Twitter dan aplikasi PADEWARAS di <i>play store</i>	Melalui JDIIH Kabupaten Demak, Instagram, facebook,
2.	Menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal dan menjadi penghubung instansi publik.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan konferensi pers setiap bulannya dengan media cetak, elektronik, media massa dan televisi. - Pembentukan relawan demokrasi - Bekerja sama dengan LSM dan ormas. - Mengadakan temuan tatap muka dengan berbagai basis tertentu. - Mengadakan webinar rutin via daring. 	<ul style="list-style-type: none"> -memperkenalkan maskot KPU Kabupaten Demak -webinar -media sosial -<i>Focus group discussion</i>:mengundang perwakilan basis tertentu (marjinal,petani,nelayan,t okoh keagamaan,marjinal) agar mempermudah menjangkau dengan memperhatikan kapasitas ruangan.

			-pembentukan relawan demokrasi untuk 4 fokus basis
3.	Melaksanakan fungsi manajemen komunikasi, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemberian masukan dalam pengelolaan informasi.	- KPU Kota Semarang membentuk sosialisasi dalam 2 tahap intenat dan eksternal - teknis penyelenggaraan menyusun laporan sosialisasi yang nantinya terdapat simpulan dan saran diakhir laporan.	-KPU Kabupaten Demak membentuk unit kerja pengusul dan penyusun dalam menyusun, mengkoordinasikan terkait kebijakan, -Setiap anggota KPU harus memiliki akun pribadi yang nantinya digunakan untuk membantu menyebar luaskan bahan sosialisasi.

Sumber: Hasil wawancara dengan KPU Kota Semarang dan KPU Kabupaten Demak.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan fungsi humas pemerintahan di KPU Kota Semarang, dari empat data hanya tiga yang diperoleh yaitu menyediakan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan instansi, menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal dan menjadi penghubung instansi publik, dan Melaksanakan fungsi manajemen komunikasi, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemberian masukan dalam pengelolaan informasi

Dijelaskan oleh Novi Maria Ulfah bahwa dalam menyediakan informasi KPU Kota Semarang menggunakan website resmi KPU Kota Semarang dimana kelengkapan berita dan informasi sudah dimunculkan disana dan media sosial seperti: instagram, facebook, youtube, dan twitter. Selanjutnya dalam menciptakan hubungan internal dan eksternal, KPU Kota Semarang melaksanakan kegiatan rutin dengan mengadakan konferensi pers setiap bulannya dengan media cetak, elektronik, media massa dan televisi. Selain itu dengan adanya pembentukan

relawan demokrasi yang menjadi penghubung antara KPU dengan basis-basis sehingga memudahkan untuk menjangkau serta bekerja sama dengan LSM dan ormas (Wawancara 24 September 2021, lampiran 3, hal a) Lalu untuk data mengenai fungsi manajemen komunikasi KPU dibagi menjadi dua tahapan internal dan eksternal.

Sedangkan pada KPU Kabupaten Demak dari empat data terdapat tiga sesuai dengan hasil di lapangan, diantaranya yaitu menyediakan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan instansi dan menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal dan menjadi penghubung instansi publik dan melaksanakan fungsi manajemen komunikasi

Dijelaskan oleh Siti Ulfaati bahwa di KPU Kabupaten Demak dalam pelaksanaan humas pemerintahan, KPU menyediakan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan instansi pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Demak, juga pada media sosial seperti instagram dan facebook. Dalam menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal, KPU Kabupaten Demak melakukan penyuluhan pada masyarakat dengan memperkenalkan mascot dari KPU Demak. Lalu KPU Kabupaten Demak juga mengadakan webinar agar terhubung dengan masyarakat, memanfaatkan media sosial, mengadakan *focus group discussion* dengan mengundang perwakilan basis tertentu seperti: kelompok marjinal, petani, nelayan, tokoh keagamaan, dan marjinal. Selanjutnya dalam melaksanakan fungsi manajemen komunikasi KPU Kabupaten Demak membentuk unit kerja pengusul dan penyusun dalam menyusun, mengkoordinasikan terkait kebijakan yang akan diambil, juga setiap anggota KPU

Kabupaten Demak harus memiliki akun pribadi yang nantinya digunakan untuk membantu menyebarkan bahan sosialisasi. (Wawancara 24 September 2021, lampiran 4)

Dari penjelasan di atas dapat terlihat perbedaan cara yang dilakukan dalam pelaksanaan humas pemerintahan di KPU Kota Semarang dan KPU Kabupaten Demak. Dimana terlihat cara yang dilakukan berbeda, pada KPU Kabupaten Demak peran yang dilakukan KPU sebagai humas pemerintahan lebih spesifik, bukan berarti KPU Kota Semarang kurang melakukan hal yang tepat namun dikarenakan faktor geografis, sosial dan terutama faktor pendidikan yang memiliki perbedaan cukup jauh sehingga berpengaruh dalam pelaksanaan peran humas pemerintahan tersebut. Semakin tinggi tingkat Pendidikan suatu wilayah maka semakin mudah untuk tersosialisasi dan mudah menerima informasi, pada Kabupaten Demak juga masih banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani, nelayan, peternak dan difabel.



Gambar 4.3. Data pemilih Disabilitas Kabupaten Demak
Sumber: Instagram KPU Demak

Pada gambar 4.3 dapat diketahui jumlah pemilih disabilitas di KPU Kabupaten Demak, maka dari itu KPU Kabupaten Demak membuat relawan demokrasi khusus untuk 4 basis tersebut agar humas pemerintahan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten demak tetap bisa menjangkau dan seluruh masyarakat lainnya tetap dapat tersosialisasi dengan baik

4.5. Sosialisasi Pemilu

Sosialisasi pemilu merupakan proses individu dalam belajar politik supaya mampu membentuk budaya politik di masyarakat, yang nantinya diharapkan akan menciptakan dampak yang positif di tengah masyarakat. Seperti halnya dengan kegiatan sosialisasi pemilihan yang dilakukan oleh KPU, dalam kegiatan sosialisasi nantinya diharapkan masyarakat dapat memiliki pengetahuan dan kepercayaan yang lebih kepada pemerintah khususnya menggunakan hak pilihnya di pesta demokrasi. Dalam kegiatan sosialisasi terdapat metode dan sasaran yang nantinya menjadi acuan dalam KPU mensosialisasikan pemilihan, Tabel 4.3 berikut membahas mengenai metode dan sasaran yang digunakan KPU Kota Semarang Dan KPU Kabupaten Demak sesuai dengan fokus penelitian.

Tabel 4.4. Metode dan Sasaran Sosialisasi

No.	PKPU Nomor 8 Tahun 2017	KPU Kota Semarang	KPU Kabupaten Demak
1.	Metode Sosialisasi: 1. forum warga 2. Komunikasi Tatap Muka 3. media massa 4. bahan sosialisasi 5. laman KPU	Berdasarkan PKPU Nomor 10 tahun 2020 - metode langsung, meliputi: 1. forum warga 2. komunikasi tatap muka 3. rumah pintar pemilihan umum 4. pembentukan komunitas peduli pemilihan umum	1. berbasis tatap muka 2. media massa: cetak, media elektronik, dan Media Daring 3. media luar ruang: yaitu brosur, leaflet, pamflet, booklet, poster, stiker, spanduk, baliho, billboard, dan videotron 4. penyebaran bahan sosialisasi

		<p>5. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi</p> <p>-Metode tidak langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. media massa cetak, media elektronik, dan Media Daring 2. media luar ruang yaitu brosur, leaflet, pamflet, booklet, poster, stiker, spanduk, baliho, billboard, dan videotron 3. laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota 4. media sosial resmi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota 5. penyebaran bahan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat berupa alat pelindung diri. 	
2.	<p>Sasaran Sosialisasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilih yang berbasis: <ol style="list-style-type: none"> 1. keluarga; 2. Pemilih pemula; 3. Pemilih perempuan 4. d Pemilih penyandang disabilitas 5. Pemilih berkebutuhan khusus 6.;keagamaan; 2. masyarakat umum; 3. media massa; 4. organisasi kemasyarakatan 	<p>Seluruhnya dari semua basis dan kategori kelompok sasaran, yang semuanya di kategorikan sama ke dalam masyarakat umum.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyandang disabilitas 2. kelompok marjinal (nelayan, pemulung, petani) 3. keagamaan (NUI Demak) <p>Kelompok sasaran tersebut, menggunakan metode pendekatan khusus dan Seluruhnya termasuk ke dalam masyarakat umum</p>

Sumber: Hasil wawancara dengan KPU Kota Semarang dan KPU Kabupaten Demak.

Berdasarkan tabel 4.4 mengenai metode dan sasaran sosialisasi dalam setiap KPU, ditemukan perbedaan antara indikator dengan temuan di lapangan. Pada KPU Kota Semarang kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan mengikuti peraturan KPU pada masa pandemi covid yaitu PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam perbedaan PKPU yang digunakan sebagai acuan oleh KPU Kota Semarang, memiliki perbedaan yang terletak dalam metode sosialisasi yang digunakan. Dimana metode yang tertuang dalam peraturan tersebut, membahas mengenai metode/kegiatan yang aman dan dapat dilakukan dalam melaksanakan sosialisasi pemilihan di tengah pandemi. Dijelaskan oleh Novi Maria Ulfah bahwa dalam hal pembatasan kegiatan yang diterapkan oleh pemerintah hal tersebut tidak menjadi kendala dalam menjangkau kelompok sasaran karena seluruh kegiatan sosialisasi dilakukan secara *hybrid*, dimana KPU mengadakan kegiatan tatap muka dengan undangan terbatas dan kemudian disiarkan secara online. Dalam hal ini KPU Kota Semarang tidak memiliki kendala dengan adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara online bahkan menurut Tobirin mengatakan bahwa dengan kondisi dan situasi yang mengharuskan seluruh kegiatan dilakukan dengan cara online memberikan tantangan dan pengalaman tersendiri bagi KPU Kota Semarang, dimana saat ini perkembangan teknologi komunikasi yang semakin maju sehingga dengan adanya perkembangan teknologi tersebut KPU Kota Semarang menggunakan media sosial sebagai aksi dalam mensosialisasikan bahwa TPS aman. KPU juga membuat video infografis serta iklan layanan masyarakat disebar luaskan melalui *influencer* di Kota Semarang, serta berfokus juga dalam kegiatan menangkis hoax. Pada gambar 4.3 berikut merupakan contoh sosialisasi yang dilakukan melalui *influencer* di media sosial.



Gambar 4.4. postingan Instagram @aslisemarang
Sumber: Instagram KPU Kota Semarang #plwktsmg2020

Pada postingan Instagram @aslisemarang mengunggah video yang berisikan sosialisasi mengenai KPU melakukan Pencocokan dan Penelitian data pemilih. Melalui unggahan video tersebut dapat terlihat bahwa sebanyak 14.503 pengikut akun @aslisemarang melihat unggahan tersebut, maka diharapkan akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat akan sosialisasi yang KPU Kota Semarang lakukan.

Tobirin juga mengatakan dengan adanya kegiatan sosialisasi secara online memacu KPU Kota Semarang untuk belajar dan mulai berkembang mengikuti zaman, juga dalam hal efisien waktu dimana kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan tidak perlu datang kesuatu tempat dengan tatap muka sepenuhnya karena dengan adanya *influencer* membantu dalam persebaran informasi mengenai sosialisasi yang sudah dengan otomatis tersebar. Walau tidak dipungkiri pada awalnya kaget karena situasi yang tidak seperti dahulu dimana kegiatan sosialisasi dilaksanakan dalam setiap kegiatan masyarakat seperti di Kawasan Simpang Lima dan *car free day*. Namun hal tersebut dianggap sebagai

suatu tantangan dalam menyambut era 5.0. (Wawancara 24 September 2021, lampiran 2, hal a).

Sedangkan dalam kegiatan sosialisasi di KPU Kabupaten Demak, menurut Siti Ulfaati mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih di Kabupaten Demak jauh lebih kompleks. Dimana setiap sasaran kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan tidak hanya dirancang sesuai basis yang ada namun juga dalam metode yang digunakan juga berbeda-beda, hal tersebut dilatarbelakangi oleh faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor sosial. Seperti contoh kasus dimana di Kabupaten Demak beberapa masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan dan petani sehingga metode dan cara yang digunakan berbeda yaitu dengan tatap muka/jemput bola mengunjungi satu persatu dan dalam keadaan yang dipantau sedang tidak bekerja. Juga bahan informasi yang diberikan pun dibuat lebih sederhana dan singkat, seperti hanya mengingatkan untuk menggunakan hak pilihnya untuk tetap datang ke TPS. Karena situasi tersebut juga menurut Achmad Zakki, S.IP, M.Si mengatakan bahwa dimassa pandemi yang mengharuskan pelaksanaan sosialisasi serba daring, masyarakat dirasa gagap akan perubahan yang terjadi dan perlu adaptasi dengan kegiatan yang seluruhnya ditunjang oleh teknologi. Namun hal tersebut dirasa merupakan suatu hal positif untuk KPU Kabupaten Demak untuk menemukan pengalaman dan hal baru dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi. (Wawancara 27 September 2021, lampiran 6, hal a).

Pada penjelasan di atas dapat terlihat proses sosialisasi yang dilakukan di ke dua tempat yaitu KPU Kota Semarang dan KPU Kabupaten Demak, dimana pada metode sosialisasi yang digunakan keduanya sama-sama menggunakan ke enam

indikator yang digunakan. Dalam metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi juga mencakup kedalam lima metode yang digunakan dalam komunikasi pemerintahan KPU yang tertuang dalam permenpan Nomor 28 Tahun 2011.

Kemudian pada kelompok sasaran terdapat perbedaan antara KPU Kota Semarang dan KPU Kabupaten Demak, perbedaan terletak pada pengelompokan sasaran yang dituju. Di KPU Kabupaten Demak memberikan usaha dan perhatian lebih untuk beberapa kelompok sasaran berikut: 1. penyandang disabilitas, 2. kelompok marjinal (nelayan, pemulung, petani), 3. keagamaan (NUI Demak). Pada kelompok sasaran tersebut menggunakan metode pendekatan khusus agar target angka partisipasi yang dituju mencapai angka maksimal, hal ini dikarenakan pada kelompok marjinal memiliki keterbatasan dalam waktu, akses, dan tingkat pendidikan, sedangkan pada kelompok disabilitas KPU Kabupaten Demak memberikan perhatian lebih dalam kegiatan sosialisasi pemilihan. Pada Gambar 4.4 berikut merupakan bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Demak dengan kelompok marjinal.



Gambar 4.5 Sosialisasi dengan komunitas pemulung Demak
Sumber : Instagram KPU Kabupaten Demak.